



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

**Nomor : 656/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN  
PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019.

Memperhatikan

1. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Serang Nomor 39/PPK-SRG/IV/2019 perihal Permohonan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 24 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, tanggal 18 April 2019;
2. Surat Panitia Kecamatan Cipocok Jaya Nomor 052/PPK-CJ/IV/2019 perihal Permohonan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 05 Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, tanggal 18 April 2019;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 655/BA/3673/IV/2019 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019.

KESATU : Penetapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019.

KEDUA...

- KEDUA : Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS sebagaimana diktum KESATU pada TPS 24 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang dan TPS 05 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya.
- KETIGA : Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS sebagaimana diktum KEDUA pada TPS 24 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang sedangkan pada TPS 05 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- KETIGA : Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS sebagaimana diktum KEDUA pada hari Minggu tanggal 21 April 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal 19 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,

ttd

ADE JAHRAN

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasub Bag Hukum

Encep Supriadi

